BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tujuh berkas kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar 7,1 Miliar berhasil ditangani oleh Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Barat II pada tahun 2019. Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Yoyok Satimo, menyatakan bahwa tujuh berkas kasus tersebut ditindak lanjuti sesuai dengan penegakan hukum. Pengungkapan kasus yang berhasil dilaksanakan meliputi tiga kasus penyalah gunaan faktur pajak, satu kasus penyampaian SPT tidak benar, dan tiga kasus penggelapan pajak. Pelaku dari kasus-kasus tersebut diketahui merupakan wajib pajak didaerah Bekasi dan Cirebon (Hamzah, 2019).

(Mukharoroh, 2014)menjelaskan bahwa penggelapan pajak tidak hanya terjadi pada pengetahun masyarakat yang tidak memahami akan pajak, namun juga pada factor lain seperti norma. Norma adalah pedoman masyarakat dalam melakukan sebuah perbuatan. Sebagaimana penggelapan pajak, Sebagian masyarakat akan menunjukan tendensi untuk melakukan Tindakan penggelapan pajak dengan dasar pandangan masyarakat.

Munculnya ancaman pemboikotan pajak pada tahun 2012 bukan tanpa alasan. Keenganan rakyat dalam membayar pajak dikarenakan ketidak percayaan rakyat terhadap pemerintah dalam dalam mengelola keuangan negara (Tobing, 2015). Sangat penting untuk dilakukan pendidikan moral dan pemahaman kepercayaan sejak dini untuk membantu sikap seseorang yang merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecurangan pajak (Zaitul & Puttri, 2016)

Percaya pada Tuhan dan tekad untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh mereka yang menganut kepercayaan itu merupakan ketaatan beragama. Kemampuan seseorang untuk melatih pengendalian diri dalam perilaku tidak jujur dapat disimpulkan dari keyakinannya yang dianut pada kekuatan yang lebih tinggi (Safitri, 2018). Kepercayaan dan tingkah laku seseorang dapat dipengaruhi oleh agama sesuai dengan tigkat religiusitas

masing-masing orang. Di Indonesia sendiri memiliki berbagai macam agama yang berbeda-beda meskipun beda kepercayaan tetapi semua agama pasti mengajarkan kebaikan, tidak terdapat di kepercayaan manapun yang mengajarkan keburukan seperti halnya melakukan penggelapan pajak. Sikap fanatisme yang cukup tinggi disebabkan karena kemudahan dalam mengakses acara keagamaan dan banyaknya tokoh agama yang menjadi roolmmodel 'zaman sekarang' menyebabkan sikap fanatisme itu berkembang. Sehingga isu tentang agama adalah isu yang paling banyak di publish di Indonesia. Seharusnya semakin fanatic warga dengan kepercayaan sikap religiusitas warga semakin tinggi. Dengan semakin tinggi tingkat religiusitas rakyat seharusnya dapat menjadi tameng agar tidak melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitaian (Asih & Dwiyanti, 2019), Pengejaran keuntungan finansial yang berlebihan atau tidak sehat berkontribusi pada masalah penghindaran pajak. Obsesi yang tidak sehat dengan kekayaan menyebabkan orang kehilangan moral dan bertindak tidak bermoral. Karena uang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, uang dapat memotivasi orang untuk melanggar hukum. Banyak orang terlibat dalam penghindaran pajak karena mereka secara keliru percaya bahwa tindakan mereka dibenarkan oleh fakta bahwa mereka telah menghabiskan uang untuk pajak tanpa menerima manfaat yang nyata. (Rosianti & Mangoting, 2014)

Perilaku masyarakat dapat berubah karena keadilan pajak sehingga memungkinkan wajib pajak untuk melakuykan penggelapan pajak. Semakin rendah keadilan pajak maka taraf akan kepatuhan semakin menurun yang berarti perilaku penggelapan pajak akan semakin tinggi. Penelitrian yang dilakukan oleh (Tobing, 2015), (Kurniawati & Toly, 2014) persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak yang berarti bahwa persepsi wajib pajak melakukan penggelapan pajak ditentukan oleh keadilan. Berdasarkan (Permatasari & Laksito, 2013) Proses pemungutan pajak harus konklusif, adil, dan merata, artinya jumlah yang dipungut kepada orang-orang wajar mengingat situasi keuangan mereka dan sepadan dengan manfaat yang mereka terima. Menurut (Pratiwi & Prabowo, 2019) Indikator keadilan pajak termasuk perlakuan pemerintah terhadap warganya, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku warga negara dan dapat menyebabkan

penghindaran atau penipuan pajak. Secara umum, penghindaran pajak dipandang salah ketika keadilan pajak rendah tetapi dapat diterima secara moral ketika tinggi.

Yang kami maksud dengan "diskriminasi pajak" adalah bahwa otoritas pajak telah bertindak tidak adil terhadap wajib pajak tertentu, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Atas dasar kategori sosial yang luas, seperti agama, ras, politik, atau status ekonomi seseorang untuk tujuan perpajakan (Widjaja et al., 2017). Ketika petugas pajak memperlakukan orang secara tidak adil, stereotip negatif tentang pegawai pajak muncul, yang dapat menyebabkan wajib pajak terlibat dalam penghindaran pajak dan bahkan berpikir itu dapat diterima secara moral.

Penelitian ini merupakan penggabungan dari 2 penelitian, yaitu keadilan pajak, diskriminasi dan religiusitas (Nurdhito, 2019), dan *love of money* (Choiriyah & Damayanti, 2020). Dengan menggabungkan beberapa variabel dari masing-masing peneliti. Selain itu dari beberapa peneliti sebelumnya menemukan hasil yang berbeda dari setiap wilayah dan tempat maka dari itu objek penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede untuk membuktikan apakah religiusitas, love of money, keadilan, dan diskriminasi pajak di KPP tersebut berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Religiusitas, *Love of Money*, Keadilan, dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah love of money berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
4. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap penggelapan pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh love of money terhadap penggelapan pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak
4. Untuk menganalisis pengaruh diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dalam penelitian. Beberapa manfaat tersebut terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Pengetahuan tentang agama, materialisme, keadilan, dan diskriminasi pajak yang berkaitan dengan penghindaran pajak diharapkan dapat berkembang sebagai hasil dari penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Akademis

      Temuan-temuan dari penelitian tentang pengaruh religiusitas, ketamakan, ketidakadilan, dan diskriminasi pajak dimaksudkan sebagai sumber untuk studi-studi selanjutnya. Penelitian yang mengikuti ini kemungkinan akan memperluas temuannya.

b. Bagi Kantor Pajak

Untuk membantu KPP Pratama Pondok Gede memberikan layanan perpajakan yang lebih baik, penelitian ini dimaksudkan untuk menginformasikan keputusan masa depan tentang arah organisasi.

c. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan penelitian ini akan menjelaskan cara-cara di mana faktor-faktor seperti iman, materialisme, kesetaraan, dan bias semuanya berperan dalam penghindaran pajak. Diharapkan ke depan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menaati hukum dan berkontribusi bagi kesejahteraan negara melalui perpajakan.

1.5 Sistematika Penelitian

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi uraian tentang landasan-landasan yang mendasari penyusunan proposal skripsi yang meliputi *Theory of planned behavior,* kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan metode yang digunakan. Jenis penelitian, data dan sumber data, lokasi dan waktu, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Mendeskripsikan hasil penelitian. Kemudian, hasil penelitian tersebut akan dibahas sesuai dengan relevansi teori serta hasil dan pembahasan penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Bab V : Penutup

Menyimpulkan kegiatan penelitian berdasarkan hasil yang didapat serta memberikan saran yang berguna untuk penelitian tersebut.